

SALINAN

BUPATI LABUHANBATU SELATAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN
NOMOR 32 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA TELUK PANJI II
KECAMATAN KAMPUNG RAKYAT KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Teluk Panji II Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2016 Nomor 9 seri D Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 09) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2021 Nomor 5 seri D Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 05);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2017 Nomor 4 seri D Nomor 04).

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Penegasan Batas Desa di Kabupaten Labuhanbatu Selatan tanggal 2 November 2023, antara Desa Teluk Panji II dengan Desa Teluk Panji Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
 2. Berita Acara Penegasan Batas Desa di Kabupaten Labuhanbatu Selatan tanggal 2 November 2023, antara Desa Teluk Panji II dengan Desa Teluk Panji I Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
 3. Berita Acara Penegasan Batas Desa di Kabupaten Labuhanbatu Selatan tanggal 2 November 2023, antara Desa Teluk Panji II dengan Desa Teluk Panji III Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA TELUK PANJI II KECAMATAN KAMPUNG RAKYAT KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu Selatan.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah di Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Batas Desa dan/atau Kelurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antara Desa dan/atau Kelurahan yang merupakan serangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi, dapat berupa tanda-tanda alam seperti gunung, pantai, sungai dan sebagainya, dan/atau unsur buatan seperti pilar batas, jalan rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya, yang berada di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan dan penegasan batas desa dan kelurahan adalah serangkaian proses penetapan batas Desa dan Kelurahan secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati, yang dilanjutkan dengan penentuan titik-titik koordinat batas Desa dan Kelurahan yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa dan Kelurahan.
8. Metode kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
9. Titik kartometrik, yang selanjutnya disebut dengan TK adalah titik koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
10. Titik Koordinat adalah kedudukan suatu titik tertentu pada peta di mana titik tersebut mempertemukan garis vertikal dan garis horizontal pada suatu peta.
11. Peta dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan/atau buatan manusia, yang berada dipermukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
12. Peta Batas Desa dan/atau Kelurahan adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas dan luas wilayah yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini mencakup:

- a. segmen batas wilayah desa; dan
- b. peta penetapan batas desa.

BAB IV
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

Pasal 4

- (1) Luas wilayah Desa Teluk Panji II Kecamatan Kampung Rakyat adalah 10,91 km², dengan batas wilayah adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Desa Teluk Panji III
Sebelah Timur : Desa Teluk Panji
Sebelah Barat : Desa Teluk Panji
Sebelah Selatan : Desa Teluk Panji I

- (2) Batas Wilayah antara Desa Teluk Panji II dengan Desa Teluk Panji Kecamatan Kampung Rakyat adalah sebagai berikut:

- a. Dimulai dari TK 12.22.02.2007-02.2013-02.2014-000 dengan koordinat 2° 0' 17,623" LU dan 100° 15' 36,174" BT yang merupakan simpul batas antara Desa Teluk Panji, Desa Teluk Panji II dan Desa Teluk Panji III Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan mengarah ke selatan menyusuri parit sampai pada TK 12.22.02.2007-02.2012-02.2013-000 dengan koordinat 1° 59' 24,953" LU dan 100° 15' 36,448" BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Teluk Panji, Desa Teluk Panji I dan Desa Teluk Panji II Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
- b. Dimulai dari TK 12.22.02.2007-02.2013-02.2014-001 dengan koordinat 2° 0' 10,007" LU dan 100° 18' 21,951" BT yang merupakan simpul batas antara Desa Teluk Panji, Desa Teluk Panji II dan Desa Teluk Panji III Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan mengarah ke selatan menyusuri parit sampai pada TK 12.22.02.2007-02.2013-001 dengan koordinat 1° 59' 58,128" LU dan 100° 18' 22,049" BT yang terletak pada Jalan Jalur 6.
- c. Dilanjutkan dari TK 12.22.02.2007-02.2013-001 mengarah ke timur menyusuri Jalan Jalur 6 sampai pada TK 12.22.02.2007-02.2013-002 dengan koordinat 1° 59' 57,952" LU dan 100° 19' 8,128" BT yang terletak pada parit.
- d. Dilanjutkan dari TK 12.22.02.2007-02.2013-002 mengarah ke selatan menyusuri parit sampai pada TK 12.22.02.2007-02.2013-003 dengan koordinat 1° 59' 50,082" LU dan 100° 19' 8,188" BT yang terletak pada Blok H.
- e. Dilanjutkan dari TK 12.22.02.2007-02.2013-003 mengarah ke selatan menyusuri parit sampai pada TK 12.22.02.2007-02.2012-02.2013-001 dengan koordinat 1° 59' 19,045" LU dan 100° 19' 8,541" BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Teluk Panji, Desa Teluk Panji I dan Desa Teluk Panji II Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

- (3) Batas Wilayah antara Desa Teluk Panji II dengan Desa Teluk Panji I Kecamatan Kampung Rakyat adalah sebagai berikut:
- a. Dimulai dari TK 12.22.02.2007-02.2012-02.2013-000 dengan koordinat $1^{\circ} 59' 24,953''$ LU dan $100^{\circ} 15' 36,448''$ BT yang merupakan simpul batas antara Desa Teluk Panji, Desa Teluk Panji I dan Desa Teluk Panji II Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan mengarah ke timur menyusuri parit sampai pada TK 12.22.02.2012-02.2013-001 dengan koordinat $1^{\circ} 59' 25,728''$ LU dan $100^{\circ} 16' 11,841''$ BT yang terletak pada Jalan KM 2.
 - b. Dilanjutkan dari TK 12.22.02.2012-02.2013-001 mengarah ke timur menyusuri parit sampai pada TK 12.22.02.2012-02.2013-002 dengan koordinat $1^{\circ} 59' 26,397''$ LU dan $100^{\circ} 16' 44,698''$ BT yang terletak pada Jalan KM 3.
 - c. Dilanjutkan dari TK 12.22.02.2012-02.2013-002 mengarah ke timur menyusuri parit sampai pada TK 12.22.02.2012-02.2013-003 dengan koordinat $1^{\circ} 59' 16,966''$ LU dan $100^{\circ} 17' 17,673''$ BT yang terletak pada Jalan KM 4.
 - d. Dilanjutkan dari TK 12.22.02.2012-02.2013-003 mengarah ke timur menyusuri parit sampai pada TK 12.22.02.2007-02.2012-02.2013-001 dengan koordinat $1^{\circ} 59' 19,045''$ LU dan $100^{\circ} 19' 8,541''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Teluk Panji, Desa Teluk Panji I dan Desa Teluk Panji II Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
- (4) Batas Wilayah antara Desa Teluk Panji II dengan Desa Teluk Panji III Kecamatan Kampung Rakyat adalah sebagai berikut:
- a. Dimulai dari TK 12.22.02.2007-02.2013-02.2014-000 dengan koordinat $2^{\circ} 0' 17,623''$ LU dan $100^{\circ} 15' 36,174''$ BT yang merupakan simpul batas antara Desa Teluk Panji, Desa Teluk Panji II dan Desa Teluk Panji III Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan mengarah ke timur menyusuri parit sampai pada TK 12.22.02.2013-02.2014-001 dengan koordinat $2^{\circ} 0' 28,542''$ LU dan $100^{\circ} 16' 10,381''$ BT yang terletak pada Jalur 7.
 - b. Dilanjutkan dari TK 12.22.02.2013-02.2014-001 mengarah ke utara menyusuri parit sampai pada TK 12.22.02.2013-02.2014-002 dengan koordinat $2^{\circ} 0' 26,041''$ LU dan $100^{\circ} 16' 43,555''$ BT yang terletak pada Jalur 10.
 - c. Dilanjutkan dari TK 12.22.02.2013-02.2014-002 mengarah ke selatan menyusuri parit sampai pada TK 12.22.02.2013-02.2014-003 dengan koordinat $2^{\circ} 0' 18,617''$ LU dan $100^{\circ} 16' 43,857''$ BT yang terletak pada Jalur 9.
 - d. Dilanjutkan dari TK 12.22.02.2013-02.2014-003 mengarah ke timur menyusuri parit sampai pada TK 12.22.02.2013-02.2014-004 dengan koordinat $2^{\circ} 0' 19,266''$ LU dan $100^{\circ} 17' 16,527''$ BT yang terletak pada Jalur 9 Plasma Blok D.
 - e. Dilanjutkan dari TK 12.22.02.2013-02.2014-004 mengarah ke timur menyusuri parit sampai pada TK 12.22.02.2013-02.2014-005 dengan koordinat $2^{\circ} 0' 19,858''$ LU dan $100^{\circ} 17' 49,425''$ BT yang terletak pada Jalur KM 5.
 - f. Dilanjutkan dari TK 12.22.02.2013-02.2014-005 mengarah ke selatan menyusuri parit sampai pada TK 12.22.02.2013-02.2014-006 dengan koordinat $2^{\circ} 0' 9,307''$ LU dan $100^{\circ} 17' 49,970''$ BT yang terletak pada Jalur 7 Plasma.

- g. Dilanjutkan dari TK 12.22.02.2013-02.2014-006 mengarah ke timur menyusuri parit sampai pada TK 12.22.02.2007-02.2013-02.2014-001 dengan koordinat 2° 0' 10,007" LU dan 100° 18' 21,951" BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Teluk Panji, Desa Teluk Panji II dan Desa Teluk Panji III Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Pasal 5

Posisi TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa, nama kelurahan dan/atau nama kecamatan.

Pasal 6

Segmen Batas dan Peta Batas Wilayah Administrasi Desa Teluk Panji II Kecamatan Kampung Rakyat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Ditetapkan di Kotapinang
pada tanggal 30 Mei 2024

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

ttd

H. EDIMIN

Diundangkan di Kotapinang
pada tanggal 30 Mei 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

ttd

HERI WAHYUDI M

BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2024 NOMOR 32

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

Y. ARIFIN, SH, MH
NIP.19810112 201101 1003

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN
NOMOR 32 TAHUN 2024
TANGGAL 30 MEI 2024

SEGMENT BATAS WILAYAH DESA TELUK PANJI II
KECAMATAN KAMPUNG RAKYAT KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

1. Segmen Batas Desa Teluk Panji II dengan Desa Teluk Panji

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	TK 12.22.02.2007-02.2013-02.2014-000	2° 0' 17,623" LU	100° 15' 36,174" BT	640137,911	221656,001
2	TK 12.22.02.2007-02.2012-02.2013-000	1° 59' 24,953" LU	100° 15' 36,448" BT	640147,618	220038,482
3	TK 12.22.02.2007-02.2013-02.2014-001	2° 0' 10,007" LU	100° 18' 21,951" BT	645260,386	221426,113
4	TK 12.22.02.2007-02.2013-001	1° 59' 58,128" LU	100° 18' 22,049" BT	645263,722	221061,305
5	TK 12.22.02.2007-02.2013-002	1° 59' 57,952" LU	100° 19' 8,128" BT	646687,526	221057,030
6	TK 12.22.02.2007-02.2013-003	1° 59' 50,082" LU	100° 19' 8,188" BT	646689,559	220815,345
7	TK 12.22.02.2007-02.2012-02.2013-001	1° 59' 19,045" LU	100° 19' 8,541" BT	646701,244	219862,160

2. Segmen Batas Desa Teluk Panji II dengan Desa Teluk Panji I

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	TK 12.22.02.2007-02.2012-02.2013-000	1° 59' 24,953" LU	100° 15' 36,448" BT	640147,618	220038,482
2	TK 12.22.02.2012-02.2013-001	1° 59' 25,728" LU	100° 16' 11,841" BT	641241,210	220063,101
3	TK 12.22.02.2012-02.2013-002	1° 59' 26,397" LU	100° 16' 44,698" BT	642256,420	220084,431
4	TK 12.22.02.2012-02.2013-003	1° 59' 16,966" LU	100° 17' 17,673" BT	643275,561	219795,606
5	TK 12.22.02.2007-02.2012-02.2013-001	1° 59' 19,045" LU	100° 19' 8,541" BT	646701,244	219862,160

3. Segmen Batas Desa Teluk Panji II dengan Desa Teluk Panji III

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	TK 12.22.02.2007-02.2013-02.2014-000	2° 0' 17,623" LU	100° 15' 36,174" BT	640137,911	221656,001
2	TK 12.22.02.2013-02.2014-001	2° 0' 28,542" LU	100° 16' 10,381" BT	641194,605	221992,143
3	TK 12.22.02.2013-02.2014-002	2° 0' 26,041" LU	100° 16' 43,555" BT	642219,688	221916,133
4	TK 12.22.02.2013-02.2014-003	2° 0' 18,617" LU	100° 16' 43,857" BT	642229,195	221688,144
5	TK 12.22.02.2013-02.2014-004	2° 0' 19,266" LU	100° 17' 16,527" BT	643238,649	221708,856

6	TK 12.22.02.2013-02.2014-005	2° 0' 19,858" LU	100° 17' 49,425" BT	644255,152	221727,849
7	TK 12.22.02.2013-02.2014-006	2° 0' 9,307" LU	100° 17' 49,970" BT	644272,221	221403,836
8	TK 12.22.02.2007-02.2013-02.2014-001	2° 0' 10,007" LU	100° 18' 21,951" BT	645260,386	221426,113


BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

ttd

H. EDIMIN

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN
 NOMOR 32 TAHUN 2024
 TANGGAL 30 MEI 2024

PETA BATAS DESA
 DESA TELUK PANJI II KECAMATAN KAMPUNG RAKYAT
 KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN



BUPATI LABUHANBATU SELATAN,
 ttd
 H. EDIMIN